
KEPASTIAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PROSES KEPAILITAN PERUSAHAAN EFEK

Raden Besse Kartoningrat

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: radenbessekartoningrat@gmail.com

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan suatu lembaga baru yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan yang salah satunya adalah Pasar Modal. Namun, dalam proses kepailitan Perusahaan Efek yang merupakan bagian dari jasa keuangan Pasar Modal tersebut belum diatur secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah dasar hukum pengajuan pailit kepada perusahaan efek oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bentuk dari konsep Wewenang Pengaturan ataupun konsep Wewenang Pengawasan dalam hal fungsi, tugas dan wewenang OJK pada Proses Kepailitan Perusahaan Efek. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum untuk pengajuan kepailitan kepada Perusahaan Efek oleh OJK masih belum ada, sehingga OJK segera mungkin harus mengeluarkan peraturan pelaksana untuk kepailitan Perusahaan Efek tersebut agar tidak ada kekosongan hukum dalam hal tersebut. **Kata Kunci:** Kepailitan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perusahaan Efek.

ABSTRACT

Financial Services Authority regulated in Law Number 21 in 2011, is a new institution which has the functions, duties and authority in terms of regulation and supervision in the financial services activities, one of which is the capital market. However, in bankruptcy proceedings securities company that is part of the Capital Markets financial services have not been set forth in the Act. The problems to be discussed in this study is on what legal basis the company filing for bankruptcy to effect by the FSA and is the concepts of Privileges Setting Supervision Authority in terms of the functions, duties and authority of the FSA on Bankruptcy Process Securities Company. This is a Normative Research. The results from this research is that the legal basis for the bankruptcy filing to the Securities Company by FSA is still not yet exist, so the FSA soon may have to implement regulations for the securities company bankruptcy so that there is no legal vacuum in that regard.

Keywords: Bankruptcy, Financial Services Authority (FSA), Securities Company.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan keadaan tidak mampu membayar utang oleh Debitor kepada Kreditornya yang mengakibatkan sita umum atas semua harta Debitor.¹ Sejarah mengenai hukum kepailitan ini sudah ada sejak Zaman Romawi.² Lebih lanjut, kata bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang

disebut *banca rupta*.³ Di Indonesia pengaturan mengenai kepailitan sendiri sudah ada bahkan sudah diundangkan secara khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya *Staatsblad* 1905-217 jo. *Staatsblad* 1906-348, yang mana kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang terminologi, dalam

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 1.

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 3.

³ *Ibid.*

aplikasinya belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga dibentuk Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK PKPU).⁴ Di dalam Pasal 2 UUK PKPU dijelaskan secara lengkap dan jelas mengenai Syarat dan Putusan Pailit. Pasal 2 ayat (4) UUK PKPU menyatakan dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut Bapepam).

Mendasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU PM), tugas Bapepam yaitu pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal beralih ke OJK. Hal tersebut berdasarkan Pasal 55 ayat (1) tentang OJK yang menegaskan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, juga Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Mendasarkan pada Pasal 55 ayat (1) tentang OJK tersebut hanya fungsi, tugas, dan juga wewenang mengenai pengaturan dan pengawasan saja di sektor Pasar Modal yang berdasarkan UU PM berada di tangan Bapepam kini karena adanya UU OJK beralih fungsi, tugas dan wewenang kepada OJK. Namun, hingga saat ini belum ada peralihan kewenangan dalam hal pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek. Padahal amanat di dalam Pasal 2 ayat (4) UUK PKPU disebutkan bahwa Bapepam berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek, sehingga ada kekosongan hukum dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek. Hal ini yang mendasari tulisan ini agar aturan hukum mengenai peralihan kewenangan

permohonan pernyataan pailit dari Bapepam ke OJK menjadi jelas, mengingat OJK sudah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah namun belum ada aturan OJK yang mengatur tentang Kepailitan Perusahaan Efek.

PERUMUSAN MASALAH

Mendasarkan pada pendahuluan maka kajian dalam penulisan ini mengenai kepastian hukum OJK dalam proses kepailitan perusahaan efek yaitu dasar hukum pengajuan pailit kepada perusahaan efek oleh OJK, dan bentuk dari konsep wewenang pengaturan ataupun konsep wewenang pengawasan dalam hal fungsi, tugas dan wewenang OJK pada proses kepailitan perusahaan efek.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan masalah yaitu:

Pertama, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵ dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan adanya asas *lex specialis derogat legi generali* di mana harus ada aturan khusus yang mengatur mengenai kepailitan perusahaan efek ini selain yang diatur dalam UUK PKPU dan UU OJK.

Kedua, Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*⁶ yang mana pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Sehingga terbangun suatu konsep untuk dapat dijadikan acuan di dalam penelitiannya.

Ketiga, Pendekatan historis atau *historical approach*⁷ dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 136.

⁶ *Ibid.*, h. 177.

⁷ *Ibid.*, h. 166.

⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 2-3.

PEMBAHASAN

Syarat dan Pihak dalam Permohonan Kepailitan

Dalam proses kepailitan syarat untuk mengajukan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU yaitu Debitor yang mempunyai dua / lebih Kreditor yang tidak membayar lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Dari bunyi pasal tersebut dapat dimaknai yaitu minimal harus ada 2 kreditor atau lebih untuk dapat mengajukan pailit terhadap debitor. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUK PKPU menjelaskan tentang para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan undang-undang tersebut.

Pertama, Kejaksaan. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUK PKPU. Kejaksaan dalam mengajukan kepailitan ini dengan syarat untuk alasan kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.⁸

Kedua, Bank Indonesia. Pengaturan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Bank diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUK PKPU. Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan atas Debitor yang merupakan bank. Pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut harus didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan.

Ketiga, Bapepam. Pernyataan permohonan pailit menurut Pasal 2 ayat (4) UUK PKPU adalah Bapepam, yang Debitornya yaitu Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam. Bapepam juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk instansi-instansi yang

berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap Bank.⁹

Keempat, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila debitor merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Bapepam sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Filosofi Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan

Membahas mengenai sejarah pembentukan OJK yaitu berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang dari pembentukan OJK itu adalah karena adanya perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI), yang mana pemerintah mengamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk dengan undang-undang dan pembentukan itu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010. Dan satu lagi alasan yang terpenting dari pembentukan OJK ini adalah karena pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Sehingga dengan terbentuknya OJK ini BI hanya fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank yang merupakan bagian dari sektor perekonomian.

OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU OJK, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya secara terintegrasi. OJK juga merupakan suatu lembaga independen yang bebas

⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK PKPU. Yang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: Debitor melarikan diri, Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat, Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu dan dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUK PKPU.

dari campur tangan pihak lain dan juga mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud di dalam UU OJK.¹⁰

Mendasarkan Pasal 4 UU OJK telah disebutkan bahwa tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: *Pertama*, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. *Kedua*, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. *Ketiga*, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, diharapkan OJK dapat menjadi pendukung bagi kepentingan sektor jasa keuangan nasional. Selain itu, tujuan adanya OJK juga merupakan wujud dalam menjaga kepentingan nasional, yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.¹¹

OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

Pertama, asas independensi, yakni dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK haruslah independen, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;

Ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

Keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Kelima, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan

pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Keenam, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK; dan

Ketujuh, asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kedudukan Pasal 2 ayat (4) UUK PKPU Dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) UU OJK

Pengertian mengenai Bapepam selain terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU PM juga terdapat dalam Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal, yaitu Bapepam merupakan Badan Pelaksana Pasar Modal, yakni pihak yang melakukan pengelolaan, pengaturan, penilaian, dan pengawasan di bursa efek. Pemerintah sebagai pemegang saham di bursa efek mengelola bursa yang dalam kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh Bapepam.¹² Meskipun Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tersebut telah dicabut setelah lahirnya UU PM, karena Bapepam yang mulanya merupakan Badan Pelaksana Pasar Modal berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Sehingga dengan demikian Bapepam dipisahkan dari Bursa Efek karena menimbulkan konflik kepentingan.¹³

Secara umum UU PM mengatur kewenangan dan tugas dari Bapepam sebagai Lembaga Pembina, Lembaga Pengatur, dan Lembaga Pengawas. Ketiga kewenangan itu dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Kedudukan Pasal 2 ayat (4) UUK PKPU yang memberikan kepastian hukum Bapepam dalam mengajukan pernyataan pailit untuk Perusahaan Efek merupakan *legal standing* yang sudah terjamin dalam undang-undang. Namun, sejak adanya UU OJK yang di dalam Pasal 55 ayat (1) kepastian hukum OJK dalam mengajukan pernyataan pailit untuk Perusahaan Efek belumlah terjamin oleh suatu aturan tertentu terlebih dalam undang-undang. Hal ini tentu

¹⁰ <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

¹¹ Penjelasan Pasal 4 UU OJK.

¹² Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 12.

¹³ *Ibid.*

akan menjadikan suatu permasalahan baru manakala di dalam praktik di lapangan terdapat masalah dalam hal pengajuan kepailitan oleh Perusahaan Efek.

Di dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK hanya memberikan fungsi, tugas dan wewenang mengenai pengaturan dan pengawasan dalam hal kegiatan jasa keuangan saja namun tidak mengatakan untuk dapat menyatakan pailit pada Perusahaan Efek. Sehingga di dalam UU OJK terdapat kekosongan hukum terkait masalah kepailitan Perusahaan Efek tersebut. Hal ini tentu perlu untuk dikaji lebih dalam lagi oleh pembuat undang-undang agar UU OJK tersebut dapat di revisi terutama di bagian fungsi, tugas, dan wewenang OJK agar lebih jelas dalam menjelaskan perihal pengajuan pailit OJK kepada Perusahaan Efek.

Analisis Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek

Pasal 2 ayat (4) UUK PKPU sudah menjelaskan bahwa Bapepam adalah pihak yang dapat mengajukan pailit untuk Perusahaan Efek. Namun, keberadaan UU OJK dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut seolah membuat UUK PKPU tersebut menjadi rancu sehingga pengajuan pailit terhadap Perusahaan Efek tidak memiliki *legal standing* yang jelas dan yang mana hal tersebut dapat dikatakan menjadi suatu kekosongan hukum.

Dikatakan terjadi kekosongan hukum karena OJK belum menjadi pihak yang secara sah dapat mengajukan pailit Perusahaan Efek dikarenakan bunyi Pasal 55 ayat (1) OJK tidak secara tegas menjelaskan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut. Sehingga agar OJK mendapatkan suatu *legal standing* yang sah secara hukum haruslah OJK tersebut membuat aturan khusus mengenai fungsi, tugas dan wewenangnya dalam kepailitan Perusahaan Efek dalam suatu aturan khusus untuk menjelaskan kedudukan hukum OJK sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek.

Konsep Wewenang Pengaturan dan Wewenang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Sedangkan pengertian dari Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Menurut Pasal 6 UU OJK, tugas utama dari OJK

adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: *Pertama*, Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, *Kedua*, Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan *Ketiga*, Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya

Wewenang OJK berkaitan dengan tugas Pengaturan¹⁴ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK dapat disimpulkan, yaitu: a. membuat penetapan berupa peraturan pelaksanaan UU OJK; b. membuat penetapan peraturan perundang-undangan dalam bidang jasa keuangan; c. membuat penetapan peraturan dan keputusan OJK; d. membuat penetapan peraturan mengenai bentuk pengawasan dalam bidang jasa keuangan; e. membuat penetapan dalam kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f. membuat penetapan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis¹⁵ terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; g. membuat penetapan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola *statuter*¹⁶ pada Lembaga Jasa Keuangan; h. membuat penetapan mengenai struktur organisasi dan infrastruktur, juga kewenangan mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i. membuat penetapan peraturan mengenai tata cara pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Wewenang OJK berkaitan dengan tugas Pengawasan¹⁷ sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹⁴ Pasal 8 UU OJK.

¹⁵ Perintah tertulis adalah perintah yang secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Perintah tertulis ini diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.

¹⁶ Pengelola *Statuter* adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan oleh OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK. Pengelola *statuter* melaksanakan kewenangan OJK antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan.

¹⁷ Pasal 9 UU OJK.

UU OJK, yaitu: menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, juga tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan suatu perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; melakukan penunjukan untuk pengelola *statuter*; membuat penetapan mengenai penggunaan pengelola *statuter*; membuat penetapan mengenai sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan juga diberikan suatu pencabutan untuk : izin usaha, izin orang perseorangan; berlakunya suatu pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan / penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dasar hukum untuk mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan efek oleh OJK sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan yang salah satunya yaitu Pasar Modal belumlah ada suatu aturan atau tertuang dalam suatu undang-undang yang sudah ada. Baik itu UU OJK, UU PM, maupun UUK PKPU, ataupun dalam bentuk Peraturan OJK.

Proses kepailitan dalam kaitannya di dalam UU OJK merupakan bentuk perwujudan dari konsep Pengaturan dalam hal fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Akan tetapi konsep tersebut belum diperjelas dalam isi UU OJK yang sudah ada tersebut.

Rekomendasi

OJK sebagai lembaga yang diberikan fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan Pengaturan dan Pengawasan yang mana mengajukan kepailitan itu merupakan salah satu bentuk Pengaturan maka seharusnya OJK mengeluarkan sebuah peraturan

pelaksana yang mengakomodir prosedur pengajuan permohonan kepailitan untuk Kreditor Perusahaan Efek agar terdapat pula kepastian hukum yang merupakan dasar hukum pengajuan kepailitan kepada Perusahaan Efek oleh OJK sebagaimana OJK sudah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Untuk itu peraturan yang sama juga diperlukan untuk Kepailitan Perusahaan Efek.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Buku:

- Fuady, Munir, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa.
- Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Website:

- <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, diakses pada tanggal 31 Maret 2017.